

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah praktik atau pelaksanaan yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data, kemudian menganalisisnya secara ilmiah untuk menghasilkan hasil yang dapat dipercaya.

A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan,¹ dan menggunakan wawancara sebagai cara mendapatkan informasi dari para ulama yang melakukan praktik wali muhakkam.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang fokus pada analisis data secara mendalam dan penyajian deskripsi yang detail. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada pemahaman proses dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menyelidiki, dan menemukan informasi berdasarkan fakta sesuai di lapangan.²

¹Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010). Hlm. 154

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

B. Subjek dan objek penelitian

Objek penelitian ini adalah data mengenai gambaran tentang praktik akad wali muhakkam, serta persepsi ulama terkait dengan praktik wali *muhakkam* tersebut. Subjek penelitian ini terdiri dari ulama yang melakukan praktik wali *muhakkam* yaitu ulama yang memahami ilmu fikihnya terutama di bidang munakahat, ulama yang mempunyai majelis di kampungdan ulama yang tidak membolehkannya, yang terdaftar di MUI Kabupaten Banjar.

C. Lokasi penelitian

Dalam penelitian tentang “praktik wali *muhakkam*” peneliti melakukan wawancara dan observasi (pengamatan) lokasinya bertempat kecamatan Gambut kabupaten Banjar, Kalimantan selatan.

D. Alasan memilih lokasi penelitian

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah karena di daerah Kecamatan Gambut ada pengangkatan wali muhakkam akan tetapi dengan KUA Kecamatan Gambut.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan,³ yaitu dengan mewawancari langsung, dengan waktu penelitian 2 bulan dari tanggal 29 Mei – 29 juli 2023. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang diteliti. Wawancara yang lakukan penulis dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dengan mengacu kepada pedoman Wawancara

³Irwan Soehartono, *Metodologi Peneiltian Sosial* (Bandung:Remaja Rosda Karya,2000),

yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.⁴

F. Teknik Pengolahan data dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah langkah yang diperlukan dalam merangkum data dengan menggunakan metode tertentu.

Berikut adalah beberapa teknik pengolahan data yang digunakan:

- a. *Editing*, adalah suatu tahapan pengecekan atau pengoreksian data yang telah berhasil dikumpulkan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan yang dilakukan di lapangan,⁵ terkait dengan pendapat praktik wali muhakkam.
- b. Deskripsi, yaitu tahap penulis menyajikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sudah didapat di lapangan.

2. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami, dengan cara mengatur dan mengorganisir catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber data lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data, mengidentifikasi hubungan, membuat perbandingan, serta menemukan persamaan dan perbedaan dalam data yang akan dikaji. Proses analisis data bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari hasil

⁴Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 104

penelitian terkait dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang sedang diinvestigasi berdasarkan teori yang ada saat ini.⁶

⁶Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 18